

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL**THE FOLLOW UP OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION IN NATIONAL LEGISLATION PROGRAM****Meirina Fajarwati**

(Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia; email: meirina.fajarwati@gmail.com)

Naskah Diterima: 31 Januari 2017, direvisi: 1 Agustus 2017,
disetujui: 30 September 2017

Abstract

National legislation program (the Prolegnas) as a legal instrument of development planning in Indonesia is stipulated in Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regulation Legislation. In its open cumulative list, there is Constitutional Court's decision which must be followed-up. Until now, however, the Parliament or the Government has not yet responded laws that have been revoked by the Constitutional Court. This can be seen from the list of the national legislation of 2015-2019, which only proposes one law resulting from the Court's decision, namely Cooperatives Bill. The uncertain response can be caused by the absence of time limit for its follow-up by the parliament and the government which has canceled its norms. If this trend continues, this situation may lead to legal vacuum and uncertainty in society. Therefore, there is a need to create a time limit to follow-up of the Constitutional Court decision stipulated in Law No. 12 of 2011.

Keywords: national legislation, constitutional court, decision, cooperative bill, open list

Abstrak

Program legislasi nasional atau prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum di Indonesia, pengaturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam prolegnas terdapat daftar kumulatif terbuka yang salah satu isinya putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, sampai saat ini, baik DPR ataupun Pemerintah, belum menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari daftar prolegnas tahun 2015-2019 yang hanya memuat 1 Undang-undang, yang merupakan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi yaitu RUU Perkoperasian. Lambatnya tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dapat disebabkan tidak adanya batas waktu bagi DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma dalam undang-undang. Tidak ditindaklanjutnya putusan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan hukum di masyarakat. Sebagai konsekuensinya, perlu diatur batas waktu tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam UU No 12 Tahun 2011.

Kata Kunci: program legislasi nasional, MK, putusan, RUU Perkoperasian, daftar kumulatif

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan hukum, pelayanan, dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif sehingga masyarakat dapat menikmati kepastian dan ketertiban umum, dan lebih memberi dukungan dan pengarahan dalam upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata serta menumbuhkan kembangkan

dan mengembalikan disiplin nasional dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat.¹

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Semangat perubahan UUD NRI 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Hasil perubahan UUD NRI 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balances*), mewujudkan supermasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara

¹ Padmo Wahyono dkk, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm. 46.

hukum.² Berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD NRI 1945, ide kerangka landasan pembangunan hukum telah ditampilkan dalam era pembangunan di mana pembangunan hukum telah terselenggara dan dilaksanakan di masyarakat yang telah memiliki sistem hukum.³

Dalam rangka pembangunan hukum maka perlu ditingkatkan upaya pembaruan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.⁴ Pembangunan hukum yang dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undang merupakan aktivitas penting dalam suatu negara hukum. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara.⁵ Sebagai sumber hukum maka perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan yang memaksa yang besar sekali.⁶

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,

perencanaan pembangunan hukum di Indonesia dituangkan dalam prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁷ Pada dasarnya Prolegnas memiliki kedudukan penting dalam pembangunan hukum nasional karena program ini secara sistematis menetapkan prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah.⁸ Dalam prolegnas terdapat daftar kumulatif terbuka

yang mana salah satu isi dari daftar kumulatif terbuka tersebut yaitu “akibat putusan mahkamah konstitusi” sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf b UU No 12 Tahun 2011.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945”⁹ telah memberikan implikasi yang cukup besar terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Hal ini dikarenakan sifat final dari putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.¹⁰

Menurut Fista Prilia Sambuari, dalam putusan MK yang bersifat final dapat diketahui apakah suatu ketentuan undang-undang yang dimohonkan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga dalam putusan MK memuat bagaimana suatu ketentuan dalam UUD NRI 1945 ditafsirkan terkait dengan ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakannya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendement UUD 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Cerdas Pustaka, 2008, hlm. 1.

³ Padmo Wahyono dkk, *Op.cit*, hlm. 10

⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

⁵ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan Pasca Amendemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, 2012, hlm., XIII.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 85

⁷ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Jakarta: BPHN Kemenkumham, 2008, hlm. 5

⁹ Menurut Mahfud terdapat beberapa jenis pengujian peraturan perundang-undangan yaitu *constitutional review* yang dapat diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang pada saat ini menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, *judicial review* dapat diartikan sebagai pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang pada saat ini dilakukan oleh Mahkamah Agung, *legislative review* yang dapat diartikan sebagai peninjauan atau perubahan undang-undang atau Peraturan Daerah oleh lembaga legislatif (DPR, DPRD, dan Pemerintah Daerah) sesuai dengan tingkatannya karena isinya dianggap tidak sesuai dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya atau karena terjadi perubahan kebutuhan yang tidak bertentangan dengan hukum dan falsafah yang mendasarinya, *executive review* dapat diartikan sebagai pengujian dan peninjauan atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat lembaga eksekutif sendiri, Lihat Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 64-65

¹⁰ Lihat dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226.

¹¹ Fista Prilia Sambuari, “Eksistensi Putusan *Judicial Review*

Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2016 maka diketahui sejak tahun 2003 hingga 2016 MK telah meregistrasi 2.319 perkara pengujian undang-undang yang akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini¹²:

Tabel 1. Jumlah Registrasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Jumlah Perkara yang Diregistrasi	1.032
Perkara yang Diputus	954
Perkara yang Dikabulkan	222
Perkara yang Ditolak	331
Perkara yang tidak diterima	281
Perkara Gugur	16
Perkara Ditarik Kembali	98
Dinyatakan tidak berwenang	6
Dalam Proses Pemeriksaan	78

Dari 222 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan seluruh norma dalam undang-undang yakni Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dengan Putusan Nomor 85/PUU-XII/2013 dan pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013.

Meskipun dalam UU No 12 Tahun 2011 telah diatur mengenai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi dalam daftar kumulatif terbuka, namun sampai saat ini baik DPR ataupun Pemerintah belum menindaklanjuti norma pasal dalam undang-undang yang telah dibatalkan sebagian atau seluruhnya dalam daftar kumulatif terbuka. Jika hal ini terus dibiarkan dan tidak segera mendapatkan tindak lanjut oleh DPR dan Pemerintah maka dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian dan kekosongan hukum di masyarakat.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis akan menganalisis mengenai:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang harus ditindaklanjuti dalam Prolegnas?
2. Bagaimanakah implementasi terkait tindak lanjut putusan MK dalam Daftar Kumulatif Terbuka di Prolegnas?
3. Bagaimanakah desain aturan hukum ke depan terkait tindak lanjut putusan MK dalam penyusunan prolegnas?

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi yang

Oleh Mahkamah Konstitusi", *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/ Apr-Jun/2013, Hlm. 18-19

¹² Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2016: Harmoni Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan*, Jakarta:

membatalkan Undang-Undang harus ditindaklanjuti di Prolegnas, untuk mengetahui implementasi terkait tindak lanjut putusan MK dalam Daftar Kumulatif Terbuka di Prolegnas, dan untuk mengetahui desain aturan hukum kedepan terkait tindak lanjut putusan MK dalam penyusunan prolegnas.

Program Legislasi Nasional

Prolegnas merupakan potret politik hukum Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan dalam periode tertentu. Perencanaan program pembentukan undang-undang yang berencana, terpadu dan sistematis ini memuat skala prioritas program legislasi nasional jangka menengah (5 Tahun) dan prolegnas tahunan yang sesuai dengan program pembangunan nasional, dan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Selain sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran politik hukum secara mendasar, Prolegnas secara isi/ materi hukum (*legal substance*) memuat daGar Rancangan Undang-Undang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa; memajukan kesejahteraan umum; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam tataran konkrit, sasaran politik hukum nasional harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sedangkan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk undang-undang. Kewenangan ini tidak dapat dilepaskan dari prolegnas karena prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) UU No 12 Tahun 2011.

Kewenangan DPR untuk menyusun prolegnas tercantum dalam Pasal 72 Huruf a UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 52

menyatakan bahwa “DPR bertugas untuk menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional”.

Dalam penyusunan Prolegnas maka penyusunan daGar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; perintah Undang-Undang lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka panjang nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.¹⁴

Pada dasarnya penyusunan prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011. Penyusunan prolegnas berada di DPR yang mana dilakukan oleh alat kelengkapan DPR yaitu Badan Legislasi (Baleg). Kewenangan Baleg untuk menyusun Prolegnas juga tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁵

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 18, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁵ Ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa baleg memiliki tugas untuk menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daGar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR; mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daGar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD; melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR; memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaGar dalam program legislasi nasional; melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah; melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;

menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR; mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus; melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pada dasarnya prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan yang didasarkan pada skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahap bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan.¹⁶ Penyusunan prolegnas yang dilakukan antar DPR dan Pemerintah merupakan kesepakatan dan komitmen bersama antara DPR dan Pemerintah. Pemerintah dalam kaitan ini adalah eksekutif bukan semata-mata hanya Kementerian Hukum dan HAM.¹⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi Final dan mengikat

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua fungsi ideal yaitu MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi dan berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, dan memastikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dijalankan dengan benar dan bertanggung jawab; dan MK harus bertindak sebagai penafsir karena MK dikonstruksikan sebagai lembaga tertinggi penafsir UUD NRI Tahun 1945.¹⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.

¹⁷ Badan Legislasi DPR RI, *Evaluasi Prolegnas 2005-2009*, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2009, hlm. 17.

¹⁸ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 51.

Secara Substansial makna hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

- a. Menjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*), menafsirkan konstitusi (*The Interpreter of Constitution*), menjaga demokrasi, menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap undang-undang.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan tidak lain berperan sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), agar konstitusi selalu dijadikan landasan dan dijalankan secara konsisten oleh setiap komponen negara dan masyarakat. Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal dan menjaga agar konstitusi ditaati dan dilaksanakan secara konsisten, serta mendorong dan mengarahkan proses demokratisasi berdasarkan konstitusi. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban (*constitutional obligation*). Mahkamah Konstitusi bertugas melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis.¹⁹

Putusan-putusan yang final dan mengikat yang ditafsirkan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, di mana pelaksanaannya harus bertanggungjawab, sesuai dengan kehendak rakyat (konstitusi untuk rakyat bukan rakyat untuk konstitusi), dan cita-cita demokrasi, yakni kebebasan dan persamaan (keadilan). Artinya Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir melalui putusan-putusannya melainkan juga sebagai korektor yang aplikasinya yang tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya dengan kritis dan dinamis. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat merupakan refleksi dari fungsinya sebagai penjaga konstitusi, penjaga demokrasi, penjaga persamaan di mata hukum, penafsir konstitusi dan korektor undang-undang agar disesuaikan dengan UUD.²⁰

- b. Membumikan prinsip-prinsip negara hukum; Filosofi negara hukum adalah negara melaksanakan kekuasaannya, tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan negara

menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis (konvensi). Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas tertinggi, tatkala putusannya yang final dan mengikat, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Putusan Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan atribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.²¹

- c. Membangun sebuah penegakkan hukum
Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechissicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).²² Selanjutnya ditegaskan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.²³ Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata negara. Khususnya menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu undang-undang yang selama ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Pada sisi lain, juga dapat menegakkan hukum di mana memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian, hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyarakat dan juga menempatkan semua orang sama di mata hukum (*equality before the law*).²⁴

²¹ *Ibid.*, hal 85

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 140.

²³ *Ibid.*

²⁴ Malik, *Op.Cit.*, hlm. 87

¹⁹ Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, hlm. 83

²⁰ *Ibid.*, hal 84

d. Perekayasa Hukum²⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final* dan *banding*) merupakan suatu bentuk rekayasa hukum. Frasa “rekayasa” diartikan sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efisien. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat sebagai sebuah bentuk rekayasa hukum yang diwujudkan dalam bentuk norma atau kaidah yang sifatnya membolehkan, mengajurkan, melarang, memerintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nilai mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final adalah sama dengan nilai mengikat dan sebuah undang-undang hasil produk politik, yang berfungsi sebagai alat rekayasa sosial politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiakan, karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder.²⁶ Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Amiruddin dan Zainal Asikin, mengartikan bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar misalnya UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁷ Dalam penulisan ini Bahan Hukum primer yang dipergunakan yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipergunakan yaitu buku, hasil-hasil penelitian, artikel, dan pendapat pakar hukum.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 13-14.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 118-119.

PEMBAHASAN

A. Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Undang-Undang Dalam Prolegnas

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; memutuskan pembubaran partai politik; memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari uraian diatas maka diketahui bahwa sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi yaitu final yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and banding*).²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas *erga omnes* yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat terhadap obyek sengketa. Apabila suatu peraturan perundang-undangan oleh hakim menyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan tersebut berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang.²⁹

Secara harfiah, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frasa “*final*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “terakhir dalam rangkaian pemeriksaan” sedangkan frasa mengikat diartikan sebagai “*mengeratkan*”, “*menyatukan*”.

²⁸ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

²⁹ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hal. 211

Bertolak dari arti harfiah ini maka frasa final dan frasa mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya dari suatu proses pemeriksaan telah memiliki kekuatan menggerakkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi artinya telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (*verbindende kracht*).³⁰

Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim mahkamah konstitusi jika menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya menyatakan undang-undang yang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ini juga berarti bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak boleh berlaku surut.³¹

Pada dasarnya tindaklanjut terhadap putusan mahkamah konstitusi sudah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa Materi Muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD NRI Tahun 1945;
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa *tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi dilakukan oleh DPR atau Presiden*. Tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi yang dilakukan oleh DPR atau Presiden akan dimasukkan dalam daftar kumulatif terbuka prolegnas sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa “dalam prolegnas dimuat daftar kumulatif

terbuka yang terdiri atas Pengesahan perjanjian internasional tertentu; akibat hukum putusan mahkamah konstitusi; anggaran pendapatan dan belanja negara; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan penetapan/pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan jika tindaklanjut putusan mahkamah konstitusi tertuang dalam daftar kumulatif terbuka prolegnas.

B. Implementasi Tindak Lanjut Putusan Mk Dalam Daftar Kumulatif Terbuka Dalam Prolegnas

Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Selain itu dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 maka dapat dikatakan jika kekuasaan pembentukan undang-undang berada di tangan DPR dan Presiden. Jika kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan berada di tangan DPR dan Presiden maka kewenangan untuk melakukan pencabutan peraturan perundang-undangan juga menjadi kewenangan DPR dan Presiden yang akan dituangkan melalui peraturan yang setingkat atau peraturan yang lebih tinggi.³²

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang memiliki keterkaitan yang erat dengan kewenangan pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan Presiden. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari objek pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang berupa produk yang dibuat oleh DPR dan Presiden yaitu undang-undang.³³ Amar putusan yang menerima permohonan pemohon dalam pengujian undang-undang berupa menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga kewenangan Mahkamah

³⁰ Malik, *Op. Cit.*, hlm. 82.

³¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 218.

³² Lihat angka 223, Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 20.

Konstitusi hanya sebatas pada menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Jadi peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, harus dicabut oleh pembuat undang-undang dalam hal ini yaitu DPR atau Presiden yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perubahan atau penggantian.

Menurut Mahfud MD, Sebanyak 29% produk undang-undang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi selama 2012. Pembatalan ini dinilai sebagai buruknya kualitas undang-undang yang diproduksi. Mahfud MD, menjelaskan selama 2012, MK menyidangkan 97 pengujian undang-undang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 permohonan dikabulkan MK.³⁴

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang bersifat *declaratoir constitutief*, yang artinya putusan tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negatif legislator, yang disebut Hans Kelsen melalui satu pernyataan yang menyatakan bahwa sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi.³⁵ Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dapat menimbulkan kekosongan hukum apabila putusan tersebut tidak segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan laporan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 maka diketahui dari 1.032 perkara pengujian undang-undang terdapat 954 perkara yang telah diputus yang diantaranya terdapat 222 perkara dikabulkan, 331 perkara ditolak, 281 perkara tidak diterima, 16 perkara gugur, 98 perkara ditarik kembali, dan terhadap 6 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 78 perkara pengujian undang-undang masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2017.³⁶

Namun jika melihat dalam daGar kumulatif terbuka prolegnas 2015-2019, maka dapat diketahui hanya terdapat 1 satu peraturan perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut dari putusan

mahkamah konstitusi yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian.³⁷ Hal ini merupakan

cerminan bahwa baik DPR ataupun Pemerintah belum memperhatikan dan memprioritaskan norma pasal atau ayat dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk segera ditindaklanjuti meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai hal ini. Meskipun sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi tertuang dalam daGar kumulatif terbuka sebagaimana dianamatkan dalam Pasal 23 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011, namun sampai saat ini baik DPR ataupun Presiden belum memprioritaskan undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk segera ditindaklanjuti.

C. Desain Aturan Hukum Kedepan Terkait Tindak Lanjut Putusan MK Dalam Penyusunan Prolegnas

Prolegnas merupakan sebuah manajemen perencanaan yang memuat arah yang ingin dituju dalam pembentukan regulasi. Dalam penyusunan prolegnas maka regulasi yang akan dibentuk harus diarahkan kearah legislasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.³⁸ Prolegnas dalam konteks kebijakan politik hukum perundang-undangan di Indonesia dimaksudkan untuk merencanakan program pembentukan undang-undang yang dianggap prioritas nasional untuk mengatasi aneka problem hukum di masyarakat.³⁹

Meskipun secara operasional, Prolegnas memuat daftar RUU namun sejatinya tidak hanya sebagai instrumen perencanaan pembentukan perundang-undangan, sebab jika dilihat dari aspek substansi/isi materi hukum prolegnas juga merupakan arahan dan kebijakan politik hukum Indonesia. Dalam perspektif ini diharapkan melalui prolegnas dapat mengarahkan pembangunan hukum sehingga terwujud konsistensi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat sampai daerah.⁴⁰ Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari pembinaan hukum, program perjanjian dan pengembangan yurisprudensi. Penyusunan prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum semakin

³⁴ "Ketua MK: 29% UU Dibatalkan Karena Tidak Berkualitas", (*online*), (<http://news.liputan6.com/read/475147/ketua-mk-29-uu-dibatalkan-karena-tak-berkualitas>, diakses tanggal 25 November 2016).

³⁵ Maruarar Siahaan, *op.cit.*, hlm. 212

³⁶ Mahkamah Konstitusi, Laporan Tahunan 2016: *Harmoni Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, Hlm. 9.

³⁷ DPR, "Prolegnas 2015-2019", (*online*), (<http://www.dpr>.

go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses tanggal 27 Maret 2017)

³⁸ M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undang dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1. No. 3, Desember 2012, hlm. 354

³⁹ Agus Riwanto, "Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI Dalam Produktivitas Legislasi Nasional", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.2, Juli 2016, hlm. 269-270.

⁴⁰ Badan Legislasi DPR RI, *Evaluasi Prolegnas 2005-2009...* *Op.cit.*, hlm. 2.

penting jika dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Sebagai negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan dan kedudukan di dalam hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Supremasi hukum dalam perspektif pembangunan, dapat dijadikan landasan agar pembangunan nasional dapat berjalan berkesinambungan, menjamin perlindungan hak warga negara, menciptakan kepastian hukum, dan terpenuhinya rasa keadilan yang pada akhirnya dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu supremasi hukum juga dijadikan landasan perekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermakna bahwa ada satu kesatuan sistem hukum nasional dalam negara kesatuan republik Indonesia. sistem hukum nasional yang dimaksud adalah sistem hukum yang menganut asas kenusantaraan yang tetap mengakui keanekaragaman atau heterogenitas hukum yang masih berlaku dan hidup di dalam masyarakat.⁴¹

Dari laporan tahunan Mahkamah Konstitusi sepanjang 2015 sampai 2016 maka diketahui jumlah perkara pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh mahkamah konstitusi sebanyak 38 perkara.⁴² Namun jika melihat prolegnas 2015-2019 maka diketahui hanya terdapat 1 undang-undang yang merupakan tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi.⁴³ Jika melihat ketentuan UU No 12 tahun 2011 maka terlihat bahwa tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam Daftar Kumulatif di Prolegnas. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No 12 tahun 2011 hanya menyatakan jika materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang salah satunya berisi tidak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU No 12 Tahun 2011 hanya memuat ketentuan bahwa dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang salah satunya terdiri atas akibat putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dari ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tidak

ada pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dalam Daftar Kumulatif terbuka di Prolegnas.

Hal ini dapat terjadi karena tidak ada jangka waktu bagi DPR dan Pemerintah untuk menindaklanjuti putusan MK, padahal jika melihat kebutuhan hukum di masyarakat akan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan MK yang membatalkan norma dalam undang-undang harus segera ditindaklanjuti. Tidak adanya batas waktu untuk menindaklanjuti putusan MK yang membatalkan norma dalam undang-undang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Maka kedepannya perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan memasukan ketentuan mengenai jangka waktu dalam menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan seluruh atau sebagian dari undang-undang yang dilakukan pengujian.

PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mengakibatkan tidak adanya upaya hukum apapun yang dapat ditempuh setelah putusan tersebut diucapkan. Peraturan perundang-undangan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akan ditindaklanjuti dalam prolegnas sesuai dengan amanat UU No 12 Tahun 2011. Prolegnas merupakan instrument perencanaan pembangunan hukum nasional yang disusun oleh DPR dan Pemerintah. Tujuan penyusunan prolegnas yaitu agar program pembangunan hukum dapat direncanakan secara sistematis dan terpadu sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi tertuang daftar kumulatif terbuka prolegnas yang mana salah satu isi dari daftar kumulatif terbuka yaitu tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi. Namun jika melihat dalam daftar kumulatif terbuka prolegnas tahun 2015-2019 maka terlihat bahwa hanya terdapat 1 undang-undang yang merupakan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah perkara yang dibatalkan oleh MK baik sebagian atau keseluruhan sepanjang tahun 2015-2016 maka jumlah sebanyak 38 undang-undang. Tidak ditindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan norma pasal dalam undang-undang menyebabkan ketidakpastian dan kekosongan hukum di masyarakat jika hal ini terus dibiarkan. Oleh karena itu perlu mencantumkan mengenai jangka waktu terkait tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi dalam UU No. 12

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 29.

⁴² Tahun pada 2015 dari 220 perkara pengujian undang-undang yang ditangani MK terdapat sebanyak 25 perkara yang dikabulkan, sedangkan pada Tahun 2016 terdapat 13 perkara pengujian undang-undang yang dikabulkan, lihat dalam Mahkamah Konstitusi, *Laporan Tahunan 2016: Harmoni Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, hlm.9

⁴³ DPR, Prolegnas 2015-2019, *Op. Cit.*

Tahun 2011. Untuk menambahkan norma ini maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Legislasi DPR RI. (2009). *Evaluasi Prolegnas 2005-2009*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*. Jakarta: BPHN Kemenkumham.
- Marbun, S.F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- MD, Mahfud. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, P. (2012). *Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soimin dan Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Tutik, T.T. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandement UUD 1945*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Cerdas Pustaka.

Wahyono, P. dkk. (1989). *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal/ Artikel

- Malik. (2009). Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April.
- Putuhena, M.I.F. (2012). Politik Hukum Perundang-Undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1. No. 3, Desember.
- Riwanto, A (2016). Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI Dalam Produktivitas Legislasi Nasional, *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4 No.2, Juli.
- Sambuari, F.P. (2013). Eksistensi Putusan *Judicial Review* Oleh Mahkamah Konstitusi, *Lex Administratum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun.

Dokumen Resmi

Mahkamah Konstitusi. (2017). *Laporan Tahunan 2016: Harmoni Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Data Internet

- DPR, Prolegnas 2015-2019, (online), (<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>, diakses tanggal 27 Maret 2017)
- Ketua MK: 29% UU Dibatalkan Karena Tidak Berkualitas, (online), (<http://news.liputan6.com/read/475147/ketua-mk-29-uu-dibatalkan-karena-tak-berkualitas>, diakses tanggal 25 November 2016).

Hukum Dasar dan Peraturan Perundang-Undang

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). (2002). *Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226.